

**IMPLEMENTASI PERDA NO. 12 TAHUN 2010 TENTANG  
PENCAPAIAN TARGET PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI DESA  
KARANGTINGGIL KECAMATAN PUCUK  
KABUPATEN LAMONGAN**

*(Pelaksanaan pemungutan Pajak Dalam pencapaian target pemasukan Desa di Desa  
Karangtinggil, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan)*

Oleh :  
**Whendy Wahyu Arifuddin Fahmi<sup>1</sup> dan Nunuk Rukminingsih<sup>2</sup>**

**Abstrak**

Tujuan dari negara kesejahteraan bukan untuk menghilangkan perbedaan dalam ekonomi masyarakat, tetapi memperkecil kesenjangan ekonomi dan semaksimal mungkin menghilangkan kemiskinan dalam masyarakat sebagai perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Alat mensejahterakan rakyatnya negara memberlakukan pemungutan pajak. Dan salah satu pajak yang diberlakukan adalah Pajak Bumi dan Bangunan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di desa Karangtinggil Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan pada periode tahun 2012-2013, dan apa kendala yang dihadapi oleh pemerintah Desa Karangtinggil dalam melakukan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan serta bagaimana solusinya agar pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, sehingga dapat memenuhi target. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi, wawancara, menggunakan metode penelitian kualitatif seperti yang disampaikan oleh Miles dan Huberman. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori dari George C Edwards yaitu dengan menitik beratkan pada proses implementasi yang meliputi komunikasi, birokrasi, disposisi dan sumberdaya. Pelaksanaan pemungutan pajak Bumi Dan Bangunan dilakukan oleh petugas pemungut yang sudah diseleksi oleh kepala desa dan pemungut pajak yang telah dibekali dengan pelatihan. Dalam kurun waktu dua tahun (2012-2013) Pemerintah Desa Karangtinggil menentukan target pencapan Pajak Bumi dan Bangunan sama besar dan dalam kurun waktu tersebut Pemerintah Desa Karangtinggil mampu/ berhasil merealisasikan target tersebut seluruhnya sebesar 100%.  
Kata Kunci: Implementasi, Pajak Bumi dan Bangunan, wajib pajak.

**Latar Belakang Masalah**

Secara sederhana negara kesejahteraan (*welfare state*) adalah negara yang menganut sistem ketatanegaraan yang menitik beratkan pada kepentingan kesejahteraan warga negaranya. Tujuan dari negara kesejahteraan bukan untuk menghilangkan perbedaan dalam ekonomi masyarakat, tetapi memperkecil kesenjangan ekonomi dan semaksimal mungkin menghilangkan kemiskinan dalam masyarakat. Adanya kesenjangan yang lebar antara masyarakat kaya dengan masyarakat miskin dalam suatu negara tidak hanya menunjukkan kegagalan negara tersebut di dalam mengelola keadilan sosial, tetapi kemiskinan yang akut dengan perbedaan penguasaan ekonomi yang mencolok akan menimbulkan dampak buruk dalam segala segi kehidupan masyarakat. Dampak tersebut akan dirasakan mulai dari rasa ketidakberdayaan masyarakat miskin, hingga berdampak buruk pada demokrasi, yang berupa mudahnya orang miskin menerima suap (menjual suaranya dalam pemilihan umum) akibat keterjepitan ekonomi, sebagaimana yang banyak disinyalir terjadi di Indonesia dalam beberapa kali pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Bahkan adanya rasa frustrasi orang miskin akan mudah disulut untuk melakukan tindakan-tindakan anarkis, yang berakibat kontra produktif bagi perkembangan demokrasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada awalnya pemerintah Indonesia dalam menjalankan pemerintahannya menganut atau memakai sistem pemerintahan yang sentralistik, dimana segala urusan dan wewenang untuk mengatur jalannya pemerintahan diselenggarakan dan dikuasai oleh Pemerintah Pusat. Sejak bergulirnya reformasi, paradigma pemerintahan juga mulai berubah dari sistem yang sentralistik menjadi sistem desentralisasi karena sistem yang sentralistik memiliki ketidakefektifan manajemen pemerintahan. Sistem ini tidak dapat memenuhi dan mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan tiap-tiap daerah yang bermacam-macam dan berbeda-beda antar daerah satu dengan yang lain.

Sejalan dengan hal tersebut, maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 22 Tahun tentang Pemerintah Daerah. Kebijakan politik ini dianggap sebagai tiang pancang dari proses demokrasi di Indonesia. Pemerintah pusat yang kental dengan nuansa sentralisasi selama ini mau berbagi kewenangan dengan daerah, tentunya dengan maksud dan tujuan agar terciptanya kemandirian daerah secara demokratis dan selalu didukung partisipasi rakyat yang cukup tinggi. Pada tahun ini juga, kembali Undang-Undang tentang pemerintah daerah mendapat perhatian, sorotan dari berbagai kalangan, kemudian DPR RI kembali membuka lembaran peraturan ini untuk dilakukan perubahan substansialnya yang dianggap tidak sejalan lagi dengan perkembangan dan dinamika ketatanegaraan tengah berlangsung. Perubahan Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah telah berhasil dilakukan dan disetujui oleh anggota DPR RI melalui Rapat Paripurna terbuka tingkat II di Gedung Nusantara pada tanggal 29 September 2004 dan telah menjadi UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menjadikan sistem pemerintahan Indonesia menjadi desentralistik. Sistem ini telah memperluas wewenang pelaksanaan otonomi daerah dengan menyerahkan sepenuhnya segala urusan pemerintahan kepada Pemerintah Daerah. Semua urusan pemerintahan di daerah menjadi wewenang dan otoritas Pemerintah Daerah kecuali bidang-bidang tertentu seperti politik luar negeri, peradilan, pertahanan dan keamanan, kebijakan moneter dan agama.

Setelah memasuki masa otonomi daerah, masalah pengelolaan keuangan daerah semakin memiliki aktualitas baru dan relevan menjadi objek kajian keilmuan. Dimana ini sering terjadi kerancuan pemahaman bahwa pelaksanaan otonomi identik dengan “kewenangan” dan “keuangan” semata. Bahkan suatu pemikiran akan terasa keliru bila mana otonomi daerah hanya dihayati dan ditekankan pada upaya memperoleh dan memperbesar sumber-sumber keuangan daerah tanpa memperhatikan kemampuan riil sumber daya yang tersedia di daerah. Dan pada dasarnya semua daerah memang memiliki kualitas sumber daya yang berbeda-beda, akan tetapi perbedaan tersebut bukanlah suatu alasan pembenaran bahwa suatu daerah otonom dapat tertinggal jauh dari daerah otonom yang lain. Masalahnya adalah tinggal bagaimana cara Pemerintah Daerah (PEMDA) dalam mengoptimalisasikan sumber daya riil yang ada di daerahnya.

Dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 terjadi banyak kendala sehingga target tidak dapat terpenuhi, hal tersebut dikarenakan banyak kendala yang dihadapi oleh perangkat desa dalam proses pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap warga desa Karangtinggil.

Sehubungan dengan hal tersebut maka pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan harus di optimalkan supaya PAD di Kabupaten Lamongan dapat tercapai sesuai dengan target. Desa Karangtinggil memiliki wajib pajak sejumlah 803, yang terdiri dari perseorangan sebanyak 801 orang dan dua perusahaan, yaitu PT Global Agrotek Nusantara (PT.GAN) dan perusahaan penggilingan padi UD. Sari Bumi. Pada tahun 2012 dari 801 objek pajak Bumi dan Bangunan desa Karangtinggil memungut pajak sebesar Rp. 21. 004. 804, sedangkan dari 2 perusahaan sebesar Rp. 49. 590. 468, sehingga pada tahun 2012 Desa karang tinggal Rp. 70.595.272. Pada

tahun 2013 jumlah pajak yang dipungut oleh desa Karangtinggil memiliki jumlah yang sama besar.

Dalam pencapaian target Pajak Bumi dan Bangunan didapatkan kendala-kendala yang ada antara lain kondisi dan situasi masing-masing wilayah berbeda, jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan sangat besar, terbatasnya sarana dan prasarana yang ada di masing-masing Kantor pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, tingkat Pendidikan atau Sumber Daya Manusia dan pengetahuan Wajib Pajak yang sangat heterogen masyarakat Pedesaan. Untuk menemukan solusi dari kendala-kendala tersebut maka dilakukan penelitian dengan judul ‘Implementasi PERDA NO. 12 Tahun 2010 dalam pencapaian target Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Karangtinggil, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan.’

### **Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat ditarik permasalahan antara lain:

1. Bagaimana pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di desa Karangtinggil Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan pada periode tahun 2012-2013?
2. Apa kendala yang dihadapi oleh pemerintah Desa Karangtinggil dalam melakukan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan serta bagaimana solusinya agar pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, sehingga dapat memenuhi target?

### **Landasan Teoretis**

#### **Teori Kebijakan Publik**

Carl J Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008: 7), “*Mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu*”.

Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Solichin Abdul Wahab mengemukakan bahwa istilah kebijakan sendiri masih terjadi silang pendapat dan merupakan ajang perdebatan para ahli. Maka untuk memahami istilah kebijakan, Solichin Abdul Wahab (2008: 40-50) memberikan beberapa pedoman sebagai berikut:

1. Kebijakan harus dibedakan dari keputusan
2. Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi
3. Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan
4. Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan
5. Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai
6. Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implisit
7. Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu
8. Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan yang bersifat intra organisasi

9. Kebijakan publik meski tidak eksklusif menyangkut peran kunci lembaga-lembaga pemerintah
10. Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif.

Menurut Budi Winarno (2007 : 15), istilah kebijakan (*policy term*) mungkin digunakan secara luas seperti pada “kebijakan luar negeri Indonesia”, “kebijakan ekonomi Jepang”, dan atau mungkin juga dipakai untuk menjadi sesuatu yang lebih khusus, seperti misalnya jika kita mengatakan kebijakan pemerintah tentang debirokratisasi dan deregulasi. Namun baik Solihin Abdul Wahab maupun Budi Winarno sepakat bahwa istilah kebijakan ini penggunaannya sering dipertukarkan dengan istilah lain seperti tujuan (*goals*) program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, standar, proposal dan grand design (Suharno :2009 : 11).

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu.

Pressman dan Widavsky sebagaimana dikutip Budi Winarno (2002: 17) mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bias diramalkan. Kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta. Hal ini dipengaruhi oleh keterlibatan faktor-faktor bukan pemerintah. Robert Eyestone sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008 : 6) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya”. Banyak pihak beranggapan bahwa definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami, karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal.

Menurut Nugroho, ada dua karakteristik dari kebijakan publik, yaitu: 1) kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami, karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional; 2) kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur, karena ukurannya jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh. Menurut Woll sebagaimana dikutip Tangkilisan (2003:2) menyebutkan bahwa “kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat”.

Thomas R Dye sebagaimana dikutip Islamy (2009: 19) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “ *is whatever government choose to do or not to do*” ( apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan). Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik adalah mengenai perwujudan “tindakan” dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata. Di samping itu pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai pengaruh (dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu).

Terdapat beberapa ahli yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam merespon suatu krisis atau masalah publik. Begitupun dengan Chandler dan Plano sebagaimana dikutip Tangkilisan (2003: 1) yang menyatakan bahwa “kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah”. Selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus-menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas.

David Easton sebagaimana dikutip Leo Agustino (2009: 19) memberikan definisi kebijakan publik sebagai “*the automatize allocation of values for the whole society*”. Definisi ini menegaskan bahwa hanya pemilik otoritas dalam sistem politik (pemerintah) yang secara sah dapat berbuat sesuatu pada masyarakatnya dan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu diwujudkan dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai. Hal ini disebabkan karena pemerintah termasuk ke dalam “*authorities in a political system*” yaitu para penguasa dalam sistem politik yang terlibat dalam urusan sistem politik sehari-hari dan mempunyai tanggung jawab dalam suatu masalah tertentu dimana pada suatu titik mereka diminta untuk mengambil keputusan di kemudian hari kelak diterima serta mengikat sebagian besar anggota masyarakat selama waktu tertentu.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa.

### **Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan**

Penelitian ini mendasarkan pada konsep implementasi yang dikemukakan oleh George C. Edward III dimana pengertian implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dan beberapa teori pendukung yaitu Van Meter dan Horn (1975), dan Charles O. Jones (1984). Charles O. Jones mengemukakan teori implementasi kebijakan yang terdiri dari tiga aktivitas utama yang sangat penting dalam implementasi kebijakan publik, yaitu organization, interpretation, and application. Selengkapnya Jones mengemukakan bahwa: Implementation is that set of activities directed toward putting a program into effect. three activities, in particular, are significant : Organization: the establishment or rearrangement of resources, unit and methods for putting a policy into effect, Interpretation: the translation of program language (often contained in a statute) into acceptable and feasible plans and directives, Application: the routine provision of service, payments, or other agree upon objectives of instruments. (Jones, 1984:166)

Berdasarkan teori tersebut maka dalam implementasi kebijakan publik terdapat tiga aktivitas utama yang sangat penting. Aktivitas yang pertama adalah organisasi pelaksana kebijakan, yang mencakup pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode untuk menjadikan program berjalan. Kemudian aktivitas yang kedua adalah interpretasi para pelaksana kebijakan, yaitu aktivitas pelaksana kebijakan yang menafsirkan agar program (seringkali dalam hal status) menjadi rencana dan pengarahannya yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan. Terakhir, aktivitas yang ketiga adalah aplikasi atau penerapan oleh para pelaksana kebijakan yang mencakup ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran, atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan dan perlengkapan program dari kebijakan publik yang telah ditentukan.

Bertumpu pada apa yang dikemukakan Jones tersebut, maka masalah implementasi kebijakan publik semakin lebih jelas dan luas, dimana implementasi itu merupakan proses yang memerlukan tindakan-tindakan sistematis yang terdiri dari organisasi, interpretasi dan aplikasi.

Menurut Meter dan Horn, ada beberapa variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik: a. Standar dan Sasaran Kebijakan, b. Sumber Daya, c. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik, d. Karakteristik Tujuan (Kompetensi dan ukuran staf

suatu badan, Tingkat pengawasan hierarki terhadap keputusan-keputusan hubungan unit dan proses-proses dalam badan pelaksana, Sumber-sumber politik suatu organisasi, Tingkat komunikasi terbuka, dan kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan pembuat keputusan atau pelaksana keputusan), e. Komunikasi Antar Organisasi dan f. Sikap Pelaksana (Wahab, 1997 : 19).

Edwards mengemukakan adanya 4 variabel baik langsung/tidak langsung yang mempengaruhi proses implementasi, yaitu:

- a. Komunikasi, persyaratan utama bagi komunikasi kebijakan yang efektif adalah para pelaksana kebijakan harus mengetahui apa yang harus mereka kerjakan. Keputusan-keputusan kebijakan dan perintah-perintah penerapan harus disalurkan kepada orang-orang yang tepat, sehingga komunikasi harus secara akurat diterima oleh para pelaksana. (Hartuti Purnaweni, 1991 : 4). Komunikasi berpengaruh besar terhadap berhasilnya implementasi kebijakan. Komunikasi yang baik akan melancarkan penerapan kebijakan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan pada saat kebijakan itu dibuat.
- b. Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementator, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis, sehingga Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Apabila implementator memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik.
- c. Sumber Daya, meskipun isi kebijakan sudah di komunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementator kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementator, dan sumber daya financial. Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya kebijakan hanya akan tinggal di kertas menjadi dokumen saja.
- d. Struktur Birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya standar operasi prosedur (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak, struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan Red-Tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

### **Pengertian Pajak**

Secara umum dapat dikatakan bahwa pajak adalah pungutan dari masyarakat kepada Negara (pemerintah) berdasarkan Undang-Undang dan bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapatkan prestasi kembali (kontra prestasi/ balas jasa) secara langsung yaitu hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Pajak berasal dari bahasa asing yaitu *tax* yang berarti beban, membebani, dan membebaskan. Dalam pemakaian selanjutnya, pajak dianggap sebagai beban negara yang didistribusikan kepada rakyatnya. Banyak ahli yang memberikan batasan tentang pengertian pajak dengan redaksional yang berbeda, tetapi mengandung makna dan tujuan yang hampir

sama.

Menurut P.J.A. Adrian, pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan perundang-undangan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Sementara itu, Rochmat Soemitro menyatakan, pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor public berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan imbalan (tegenprestasi) yang secara langsung dapat ditunjukkan, yang digunakan sebagai alat pendorong, penghambat atau pencegah untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan kekayaan Negara.

Frederic B. Garver dan Alvin Harvey menyatakan, *Tax is compulsory payment collected by government from the individuals and corporation without reference to benefit for the support governmental operation.*

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan beberapa pokok pikiran yang menunjukkan ciri-ciri pajak sebagai berikut.

1) Pajak merupakan iuran wajib

Pengenaan pajak ditetapkan untuk semua orang dalam suatu negara tanpa pengecualian. Apabila suatu ketetapan (peraturan perundang-undangan) pajak telah ditetapkan maka penduduk suatu negara yang terkena suatu peraturan sebagai wajib pajak (yang berkewajiban membayar pajak) suka atau tidak suka harus membayar.

2) Pemungutan pajak dapat dipaksakan

Pemerintah (negara) dengan kewenangan yang melekat padanya (karena undang-undang) berhak mengadakan pemungutan pajak kepada masyarakat yang berkewajiban (wajib pajak). Sifat memaksa tersebut hakikatnya merupakan sifat umum dari semua undang-undang dan dalam pelaksanaannya harus tetap menjunjung prinsip-prinsip keadilan.

3) Tidak memberi kontra prestasi secara langsung

Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjuk balas jasa secara individual yang langsung dapat dinikmati dari negara (pemerintah).

4) Untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah

Kebutuhan dana pemerintah sebagian dipenuhi dari hasil pembayaran pajak. Penggunaan hasil dari pemungutan pajak diutamakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum pemerintah, dan bila ada kelebihan, sisanya digunakan sebagai *public saving* yang merupakan sumber utama *public investment* (fungsi budgeter)

Negara mempunyai kewajiban mengantarkan seluruh rakyatnya untuk mencapai keadilan dan kemakmuran. Sudah sepantasnya negara juga menuntut haknya untuk memungut pajak guna menyediakan dana bagi pengeluaran dalam melaksanakan kewajiban tersebut. Dengan demikian, secara otomatis, negara mempunyai tugas yang harus dilaksanakan baik yang bersifat administratif maupun pelayanan (*service*).

Penyelenggaraan tugas dan kewajiban negara tersebut, tentunya sumber dana yang tidak kecil jumlahnya. Sumber dana tersebut dapat digali dari berbagai sektor antara lain penjualan barang dan jasa milik negara, pinjaman, penciptaan/ pencetakan uang kertas, bantuan/pemberian dari negara lain, dan pajak. Dalam hal ini, sektor pajak merupakan sektor yang diandalkan untuk mengisi kas negara sebab disamping mempunyai sifat yang rutin juga tidak terlampau sulit memprediksinya. Sebagai negara yang menuju ke tingkat kemandirian, sektor pajak mutlak diperlukan.

Sedangkan arti pajak bagi Daerah juga hamper sama dengan arti pajak bagi negara, yaitu

untuk membiayai segala penyelenggaraan tugas dan kewajiban Pemerintah Daerah dalam menjalankan roda pemerintahan di Daerah. Diakui atau tidak, kemampuan Pemerintah Daerah untuk menghimpun Pendapatan Asli Daerah (PAD) memang masih relatif rendah, padahal senantiasa didengung-dengungkan bahwa titik berat otonomi daerah berada pada pemerintah daerah. Oleh karena itu mau tidak mau, suka tidak suka, salah satu upaya yang harus dilakukan adalah meningkatkan PAD melalui pemungutan Pajak Daerah.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan Undang-undang nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 1994. PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak.

Dasar hukum PBB adalah Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.12 tahun 1994. PBB lahir untuk menyempurnakan pengenaan Ipeda dan pajak-pajak lain yang dianggap tumpang tindih seperti Pajak Rumah Tangga, Pajak Kekayaan, Pajak Jalan dan lain-lain. PBB adalah pajak pusat yang hasilnya diberikan kepada Pemerintah Daerah.

Beberapa obyek pajak yang dikecualikan dari pengenaan PBB, yaitu :

- a. Tanah atau bangunan yang semata-mata digunakan untuk melayani kepentingan umum dan tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan misalnya: tempat ibadah, sarana kesehatan pemerintah, pendidikan dan kebudayaan nasional serta tanah kuburan
- b. Tanah atau bangunan yang dipergunakan oleh perwakilan diplomatik atau konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik serta badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan
- c. Tanah yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam dan taman nasional

Pajak Bumi dan Bangunan adalah salah satu pajak pusat yang merupakan sumber penerimaan Negara yang sebagian besar hasilnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah untuk kepentingan masyarakat daerah tempat objek pajak.

Dari peranan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian PBB adalah iuran yang dikenakan terhadap orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak, memiliki, menguasai dan memperoleh manfaat dari bumi dan bangunan. Namun sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 12/2010 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang baru, Pajak Bumi dan Bangunan kini merupakan Pajak Daerah yang 100 % penerimaannya akan diterima oleh Daerah yang bersangkutan . Dimana selama ini PBB merupakan pajak pusat, namun hampir seluruh penerimaannya diserahkan kepada daerah. Untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, khusus PBB sektor perdesaan dan perkotaan dialihkan menjadi pajak daerah. Sedangkan PBB sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan masih merupakan pajak pusat. Dengan dijadikannya PBB Perdesaan dan Perkotaan menjadi pajak daerah, maka penerimaan jenis pajak ini akan diperhitungkan sebagai pendapatan asli daerah (PAD).

Istilah Wajib Pajak (disingkat WP) dalam perpajakan Indonesia merupakan istilah yang sangat populer. Istilah ini secara umum bisa diartikan sebagai orang atau badan yang dikenakan kewajiban pajak. Dalam undang-undang KUP lama, istilah Wajib Pajak didefinisikan sebagai orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Dari definisi ini kita dapat memahami bahwa Wajib Pajak ini terdiri dari dua jenis yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan. Namun



demikian, kriteria siapa yang harus menjadi Wajib Pajak ini tidak dijelaskan. Nampaknya kita harus melihat Undang-undang Pajak Penghasilan untuk mengetahui siapa itu Wajib Pajak.

Berdasarkan ketentuan dalam Pajak Penghasilan, yang disebut Wajib Pajak itu adalah orang pribadi atau badan yang memenuhi definisi sebagai subjek pajak dan menerima atau memperoleh penghasilan yang merupakan objek pajak. Dengan kata lain dua unsur harus dipenuhi untuk menjadi Wajib Pajak : Subjek Pajak dan Objek Pajak.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian kualitatif. Data yang diperoleh pada umumnya adalah data kualitatif, sehingga teknik analisis data yang digunakan belum ada polanya yang jelas. Oleh karena itu sering mengalami kesulitan dalam menganalisis seperti yang dinyatakan oleh Miles dan Huberman (1984).

### **Nara sumber Penelitian**

Pemilihan lokasi penelitian yang berlokasi di Desa Karangtinggil Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan karena merupakan tempat tinggal peneliti. Responden dalam penelitian ini adalah aparatur Desa Karangtinggil Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan serta Wajib Pajak. Teknik pemilihan responden adalah aparatur Desa Karangtinggil Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan yang terdiri:

1. Kepala Desa
2. Sekretaris Desa
3. Kepala Urusan Pemerintahan
4. Wajib Pajak

Sedangkan teknik pengambilan sampel dari Wajib Pajak dilakukan dengan teknik sampel secara acak.

### **Penyajian Data dan Pembahasan**

Desa Karangtinggil Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan terdiri dari tiga Dusun, yang memiliki jumlah wajib pajak dan pemungut pajak sesuai dengan yang tertera pada tabel di bawah ini:

Tabel: Daftar Pemungut Pajak dan Wajib Pajak Desa Karangtinggil

Dusun	Pemungut Pajak	Jabatan	Jumlah Wajib Pajak
Karangtinggil	M. Ikhsan	Sekretaris Desa	395
Mulung	Sriaji	Kepala Dusun	307
Karangkawis	Parman	Kepala Dusun	99
PT. GAN	M. Ikhsan	Sekretaris Desa	1
UD. Sari Bumi	M. Ikhsan	Sekretaris Desa	1
Jumlah			803

Setiap tahun Pemerintah Desa Karangtinggil menentukan target dari pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan. Mulai dari tahun 2012 sampai tahun 2013. Berikut ini adalah tabel target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dan realisasinya mulai tahun 2012 sampai 2013:

Tabel: Target Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dan Realisasinya Tahun 2012-2013

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2012	Rp. 70.595.272	Rp. 70.595.272	100 %
2013	Rp. 70.595.272	Rp. 70.595.272	100 %

Sumber: Data Sekunder, 2014 (diolah)

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2012 target penerimaan pajak sebesar Rp. 70.592.272. dan target yang ingin dicapai dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terealisasi 100 begitu juga pada tahun 2013 Desa Karangtinggil menentukan target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 70.595.272 sama seperti pada tahun sebelumnya, dan realisasi penerimaan pada tahun 2013 telah memenuhi target 100%. Tetapi dalam faktanya pembayaran pajak bumi dan bangunan di desa Karangtinggil adalah 85% yang tepat waktu dan 15% nya adalah tunggakan wajib pajak yang belum terbayar oleh wajib pajak dan dipinjam oleh kas desa.

### **Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan**

Proses pemungutan Pajak Bumi dan bangunan diawali dengan menyampaikan SPPT kepada Wajib Pajak merupakan surat ketetapan yang dikeluarkan oleh Dirjan Pajak melalui Kantor Pajak Bumi dan Bangunan. Mekanisme penyampaian SPPT ini dimulai dari pencetakan oleh Kantor Pajak Bumi dan Bangunan kemudian diteruskan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Lamongan selanjutnya baru didistribusikan ke desa melalui kecamatan. Di desa selanjutnya dipilah-pilah perdusun dan dibuatkan daftar nominatif Pajak Bumi dan Bangunan masing-masing dusun sambil di cek kebenaran datanya.

Setelah menyampaikan SPPT kepada wajib pajak petugas melaporkan hasilnua kepada petugas administrasi desa untuk dilaporkan kepada camat dan camat menyampaikan laporan perkembangan penyampaian SPPT kepada Bupati melalui sekretaris Daerah dengan tembusan Kepala Dinas Pendapatan dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan. Di tingkat desa yaitu koordinator, sebulan sekali melaporkan perkembangan penyampaian SPPT dan STTS Pajak Bumi dan Bangunan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan lewat Camat Pucuk dan menyerahkan berita acara penyetoran uang Pajak Bumi dan Bangunan lembar ketiga dan keempat kepada Camat Pucuk. Petugas pemungut mempunyai tugas mencocokkan nama-nama wajib pajak yang tertera dalam Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dengan SPPT wajib Pajak, ketetapan Pajak dalam SPPT tidak sama dengan yang tertera DKPH, SPPT wajib Pajak yang double. Penyampaian SPPT dari Pemerintah Kecamatan Lamongan kepada desa-desa serta dari Desa kepada para pemungu pajak kemudian sampai pada para wajib pajak merupakan hal yang wajib dilaksanakan. Setelah SPPT sampai kepada Wajib Pajak masih dimungkinkan merasa kurang puas, ketidak puasan Wajib Pajak masih dimungkinkanm merasa kurang puas, ketidak puasan wajib pajak yaitu dengan cara mengajukan keberatan kepada kantor pelayanan pajak Bumi dan Bangunan, dikarenakan penetapan pajak yang terlalu tinggi, luas tanah yang idak sesuai dengan kenyataan dilapangan atau nama wajib pajak yang tertulis di SPPT tidak sesuai dengan nama yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk.

Untuk mendata pemasukan Pajak Bumi dan Bangunan, petugas di Desa harus membuat daftar penerimaan harian. Daftar Pajak Bumi dan Bangunan di buat oleh petugas pemungut ditiap-tiap deesa, menjadi surat bukti bahwa para wajib pajak telah menitipkan uang setoran Pajak Bumi dan Bangunannya untuk disetorkan kepada Bank persepsi, serta untuk

mengetahui wajib pajak yang telah membayar lunas Pajak Bumi dan Bangunan dan yang belum membayar Pajak Bumi dan Bangunannya.

Laporan bulanan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tahun yang bersangkutan dibuat secara rutin oleh Camat dan dilaporkan kepada Bupati Lamongan, serta tembusan disampaikan kepada Kepala dinas Pendapatan Daerah, Kepala Badan Pengawas Kabupaten Lamongan, Kepala kantor pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dan kepala Desa se-Wilayah Kecamatan Pucuk, untuk mengetahui realisasi Pajak Bumi dan Bangunan pada bulan yang bersangkutan serta langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk mengejar target yang telah ditetapkan.

#### a. Komunikasi

Wajib pajak mendapatkan penjelasan secara detail tentang cara menghitung pajak dan apa sanksi yang akan diterima jika terlambat membayar pajak. Selain memberikan penjelasan tentang cara menghitung pajak dan sanksi yang akan diterima pemungut pajak juga memberikan penjelasan tentang prosedur pemungutan pajak, mulai dari penerbitan SPPT + DKHP. Pemungut pajak juga memberikan penjelasan tentang manfaat pajak kepada wajib pajak secara detail. Seperti halnya yang disampaikan oleh wajib pajak:

*“petugas pemungut pajak menjelaskan tentang proses pemungutan pajak mulai dari keluarnya SPPT+DKHP dengan sangat detail, selain itu petugas pemungut pajak juga menjelaskan secara rinci menjelaskan tentang cara menghitung pajak, manfaat pajak dan sanksi yang diterima jika terlambat membayar pajak”*

Dari sisi wajib pajak salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memberikan penyadaran bagi wajib pajak mengenai perlunya membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Bentuk penyadaran terhadap wajib pajak yang pertama kali dilakukan adalah dengan memberikan penyuluhan kepada wajib Pajak pada saat pertemuan tingkat RT maupun tingkat Dusun dan Desa. Dalam hal ini pihak kecamatan bekerja sama dengan Dinas pendapatan daerah Kabupaten Lamongan. Dalam hal ini biasanya dilakukan setelah para wajib Pajak menerima SPPT dari petugas pemungut Pajak di tingkat Dusun. Disamping dalam bentuk pertemuan secara langsung upaya penyadaran para wajib pajak juga dilakukan melalui pemasangan spanduk yang dipasang ditempat-tempat yang strategis misalnya perempatan jalan, kantor desa maupun Bank persepsi dalam hal ini Badan Kredit Kecamatan.

Upaya lain dilakukan dalam penyadaran wajib pajak untuk membayar pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan juga dilakukan melalui media elektronik yaitu lewat Radio Desa. Dalam pemberitaan tersebut dikemukakan pentingnya membayar pajak tepat waktunya dan kegunaan dana tersebut untuk kelangsungan pembangunan di daerah Kabupaten Lamongan. Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Desa Karangtinggil dalam hal ini meningkatkan kesadaran wajib Pajak tersebut nampaknya memang telah cukup memadai, sebab semua jalan telah ditempuh misalnya memanfaatkan pertemuan-pertemuan ditingkat dusun, ditempat jamuan orang yang punya kerja, pemasangan spanduk ditempat strategis serta siaran Radio desa. Berbagai kendala khususnya dalam hal pemberian sosialisasi masih terjadi, karena dalam pertemuan baik ditingkat RT maupun Desa ada masyarakat wajib pajak yang tidak bisa hadir secara pribadi, atau pada waktu siaran Radio kurang diperhatikan karena media Radio sudah tidak menarik lagi dibandingkan media Televisi.

Dari sisi petugas pajak persoalan yang muncul biasanya berhubungan dengan kurangnya komitmen dan pemahaman petugas pajak. Dalam hal ini berkaitan dengan budaya sendiko dawuh. Kalau pimpinan belum memberikan komando untuk terjun

kebawah biasanya staf juga belum bergerak untuk mengadakan sosialisasi, pengecekan dilapangan apakah SPPT telah disampaikan kepada wajib Pajak maupun penarikan Pajak Bumi dan Bangunan dari wajib pajak.

**b. Disposisi**

Dalam pemilihan petugas pemungut pajak telah diperhitungkan dengan matang oleh kepala desa dengan mempertimbangkan dedikasi petugas terhadap pemungutan pajak. Seperti halnya yang disampaikan oleh Kepala Desa di bawah ini:

*“dengan cara menyeleksi para memungut pajak sebelum dikeluarkannya surat tugas. Dalam meleakukan seleksi yang menjadi pertimbangan adalah desikasi dan kompetensi”*

Para memungut pajak akan diberikan insentif sebesar 5% jika memenuhi target pemungutan pajak. Sedangkan pemungut pajak menjelaskan tentang insentif seperti penjelasan di bawah ini:

*“Kami diberikan insentif sebesar 5% dari target pemungutan pajak, jika kami memenuhi target yang telah ditentukan dan tepat waktu”*

**c. Sumber Daya**

Petugas pemungut pajak yang berjumlah tiga orang dipandang cukup memadai dikarenakan luas desa yang tidak terlalu luas dan jumlah wajib pajak yang tidak banyak. Banyaknya petugas sudah cukup memadai seperti yang dijelaskan oleh kepala desa.

*“Petugas pemungut pajak yang berjumlah 3 orang telah cukup memadai, hal ini dikarenakan luas desa Karangtinggil yang tidak terlalu luas dan jumlah wajib pajak yang tidak terlalu banyak”*

Sebelum malakukan pemungutan pajak para petugas pemungut pajak telah diberikan informasi tentang cara pemungutan pajak dan cara menghitung pajak bumi dan bangunan yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Seperti yang di sampaikan oleh Kepala Desa dalam wawancara:

*“Sebelum melakukan pemungutan pajak para pemungut pajak diberikan informasi atau pelatihan tentang cara mengitung pajak bumi dan bangunan”*

Selain hal di atas pemerintah desa juga memberikan fasilitas yang berupa sepeda motor kepada pemungut pajak, walaupun sepeda motor tersebut hanya diberikan kepada Sekretaris Desa saja, dikarenakan keterbatasan dana yang dimiliki oleh desa. Seperti yang di terangkan oleh kepala desa.

*“Pemerintah Desa memberikan fasilitas kepada pemunut pajak berupa sepeda motor, walaupun hanya diberikan kepada Sekretaris Desa”*

Petugas yang terlibat dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan ditetapkan oleh perangkat Desa yaitu sekretaris Desa sebagai petugas administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Desa dan Kepala dusun sebagai petugas pemungut Pajak Bumi Dan Bangunan. Selama ini Administratif persoalan-persoalan Pajak Bumi dan Bangunan dapat teratasi, tetapi tetap saja persoalan Wajib Pajak yang menunggak masih ada.

Sumber daya manusia wajib pajak yang ada di desa Karangtinggil dikategorikan masyarakat yang masih mempunyai sumber daya manusia yang masih tergolong rendah. Sehingga kesadaran untuk memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak masih kurang. Oleh sebab itu perlu di lakukan penyuluhan terhadap wajib pajak secara intens.

**d. Struktur Birokrasi**

Agar tercapainya target perlu dilakukan pembaharuan sistem dari birokrat. Koordinasi bagi pihak terkait dirasa perlu dilakukan untuk memadukan langkah

intensifikasi pajak bumi dan bangunan khususnya desa Karangtinggil. Koordinasi dimulai dari tingkat atas sampai tingkat bawah. Dalam tingkat kecamatan yang terdiri dari Camat, Sekretaris Camat, Petugas administrasi pajak bumi dan bangunan, Para kepala seksi dan staf. Dalam tingkat desa meliputi Kepala desa, kepala dusun, sekretaris desa, ketua RW, ketua RT. Koordinasi tersebut diperlukan untuk mengetahui potensi wajib pajak, realisasi pajak bumi dan bangunan atau target dan sisa yang ada, serta hambatan-hambatan yang dijumpai dilapangan. Dalam koordinasi tersebut diharapkan menghasilkan pemecahan hambatan-hambatan tersebut sehingga pencaian target pajak dapat terpenuhi.

### **Kendala-Kendala yang Dihadapi Oleh Pemerintah Desa Karangtinggil**

Adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh Aparatur desa dalam melakukan pemungutan Pajak Daerah antara lain sebagai berikut: Tingkat kepatuhan atau kesadaran Wajib Pajak yang masih rendah dalam membayar pajak. Hal ini telah disebutkan dalam penyajian data di atas yaitu pembayaran pajak bumi dan bangunan di desa Karangtinggil adalah 85% yang tepat waktu dan 15% nya adalah tunggakan wajib pajak yang belum terbayar oleh wajib pajak dan dipinjami oleh kas desa. Tingkat kepatuhan atau kesadaran Wajib Pajak yang masih rendah dalam membayar pajak dapat menjadi kendala karena para Wajib Pajak belum membayar pajak sesuai aturan yang berlaku, sehingga kalau tidak ditagih oleh petugas/ aparat yang berwenang maka mereka tidak mau membayar pajaknya. Hal ini disebabkan sebagian besar Wajib Pajak belum mengetahui dan memahami peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku.

### **Analisis Data**

Pada penelitian ini telah diperoleh data yang disajikan dalam tabel 1 dapat dilihat bahwasannya terpenuhinya target realisasi pajak bumi dan bangunan tahun 2012 dan 2013 di desa Karangtinggil. pembayaran pajak bumi dan bangunan di desa Karangtinggil adalah 85% yang tepat waktu dan 15% nya adalah tunggakan wajib pajak yang belum terbayar oleh wajib pajak dan dipinjami oleh kas desa. Dalam hal ini merupakan kendala yang harus diselesaikan sehingga dapat terpenuhinya target penerimaan pajak tanpa mengurangi kas desa. Adapun tindakan yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada wajib pajak yang dilakukan secara rutin tiga bulan sekali, dan dengan memeberikan sanksi berupa denda kepada wajib pajak yang terlambat membayar pajak. Serta dilakukannya penarikan pajak berkala yaitu satu minggu sekali kepada wajib pajak yang masih belum membayar pajak.

Dalam pelaksanaannya terdapat kendala yang dihadapi oleh petugas pemungut pajak yaitu tidak tepat waktu dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan. Dijelaskan dalam undang-undang waktu jatuh tempo pembayaran wajib pajak dalam enam bulan setelah menerima surat pemberitahuan pajak atau satu bulan setelah diterimanya surat ketetapan pajak oleh wajib pajak. Dalam aplikasinya ternyata para wajib pajak desa Karangtinggil banyak yang tidak mematuhi peraturan perundang-undangan tersebut, hal ini dikarenakan berbagai aspek yaitu para wajib pajak belum memiliki uang untuk membayar pajak tersebut dengan alasan belum musim panen, karena mayoritas wajib pajak di desa Karangtinggil adalah petani. Dari penelitian ini didapatkan solusi yaitu pada saat pemungutan pajak bumi dan bangunan di laksanakan pada saat musim panen.

Untuk wajib pajak yang merantau diinformasikan melalui media elektronik yaitu melalui telepon atau sms, dan untuk pembayarannya dapat dilakukan melalui transfer atau menyempatkan pulang untuk membayar pada pemungut pajak secara langsung. Selama ini di

desa Karangtinggil untuk wajib pajak yang membayar tepat waktu tidak diberikan penghargaan. Dirasa perlu memberikan penghargaan kepada wajib pajak yang membayar tepat waktu sebagai penyemangat bagi para wajib pajak yang selama ini kurang peduli dengan pembayaran pajak tepat waktu. Dan nanti selanjutnya realisasi pemungutan pajak perlahan akan membaik dan akan memenuhi target tepat pada waktunya.

Komunikasi yang menjadi kendala dalam proses pemungutan pajak, telah teratasi dengan cara memberi pelatihan kepada pemungut pajak, sehingga dalam proses penjelasan kepada wajib pajak menjadi lebih mudah dan sesuai dengan harapan. Serta penyuluhan kepada wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak, dan sanksi yang akan dikenakan kepada wajib pajak jika telat dalam membayar pajak.

Kepala desa dalam melakukan pemilihan petugas pemungut pajak telah melakukan seleksi yang ketat dan mempertimbangkan dedikasi dan kompetensi para pemungut pajak, dengan harapan dengan dedikasi dan kompetensi yang dimiliki pemungut pajak dapat meningkatkan capaian target pemungutan pajak, hal ini dikarenakan dengan dedikasi dan kompetensi yang dimiliki wajib pajak dapat memberikan penjelasan kepada wajib pajak, dan membuat wajib pajak sadar akan pentingnya membayar pajak.

Sumber daya manusia yang dimiliki oleh desa Karangtinggil, dalam hal ini pemungut pajak telah mencukupi dan memadai hal ini dikarenakan luas desa Karangtinggil yang tidak begitu luas. Petugas pemungut pajak yang berjumlah tiga orang dipilih karena desa Karangtinggil memiliki tiga dusun, sehingga tiap petugas pemungut pajak hanya melakukan pemungutan dalam satu dusun saja. Dalam tiap dusun hanya terdiri tiga RT. Maka petugas pemungut pajak yang berjumlah tiga telah dianggap cukup. Selain itu pemerintah desa juga memberikan fasilitas berupa sepeda motor, yang digunakan untuk operasional pemungutan pajak.

Koordinasi antara pemerintahan tingkat Kecamatan dan tingkat desa sudah terjalin dengan baik, koordinasi tersebut diperlukan untuk mengetahui potensi pajak dan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam melakukan pemungutan pajak. Selain mengetahui kendala yang dihadapi koordinasi dengan pemerintah kecamatan juga dilakukan untuk mendapatkan solusi dari segala hambatan yang dihadapi.

### **Solusi-Solusi dalam Mengatasi Kendala Agar Pemungutan Pajak Daerah bisa Optimal**

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat diketahui bahwa ada beberapa kendala yang dihadapi oleh pemerintahan desa Karangtinggil dalam melakukan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di wilayah kerjanya. Kendala-kendala tersebut menyebabkan kurang optimalnya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.

Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Karangtinggil melaksanakan solusi-solusi dari beberapa kendala yang dihadapi selama ini. Adapun solusi-solusi tersebut adalah sebagai berikut Melakukan penyuluhan-penyuluhan dan sosialisasi tentang masalah perpajakan beserta peraturan perundang-undangannya kepada masyarakat khususnya para Wajib Pajak untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran mereka akan pentingnya kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan di Desa Karangtinggil serta meningkatkan kepatuhan mereka terhadap ketentuan-ketentuan perpajakan yang ada beserta sanksi-sanksi hukumnya melalui media cetak, elektro, spanduk dan papan himbauan. Penyuluhan dan sosialisasi tentang pajak dilakukan oleh pihak terkait yang dilakukan tiga bulan sekali.

## Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu dapat ditarik kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemungutan pajak Bumi Dan Bangunan dilakukan oleh petugas pemungut yang sudah diseleksi oleh kepala desa dan pemungut pajak yang telah dibekali dengan pelatihan. Dalam kurun waktu dua tahun (2012-2013) Pemerintah Desa Karangtinggil menentukan target pencapaian Pajak Bumi dan Bangunan sama besar dan dalam kurun waktu tersebut Pemerintah Desa Karangtinggil mampu/berhasil merealisasikan target tersebut seluruhnya sebesar 100%.
2. Kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Desa Karangtinggil dalam melakukan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan selama 2 tahun (2012-2013) adalah Tingkat kepatuhan atau kesadaran Wajib Pajak yang masih rendah dalam membayar pajak. Adapun solusi-solusi kendala yang dilakukan adalah melakukan penyuluhan-penyuluhan dan sosialisasi tentang masalah perpajakan beserta peraturan perundang-undangannya kepada masyarakat khususnya para Wajib Pajak untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran mereka akan pentingnya kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan di Desa Karangtinggil serta meningkatkan kepatuhan mereka terhadap ketentuan-ketentuan perpajakan yang ada beserta sanksi-sanksi hukumnya.

## Saran

1. Memberikan fasilitas kepada pemungut pajak yang berupa kendaraan bermotor supaya kerjanya lebih maksimal.
2. Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat khususnya para Wajib Pajak agar mereka mau membayar pajak serta berperan serta aktif sesuai peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku.

## Daftar Pustaka

- Emzir, *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif*, 2011, Rajawali Pers. Jakarta.
- Hadi Irmawan, *Pengantar Perpajakan*, 2006, Bayumedia, Malang.
- Marihot P. Siahaan, *Utang Pajak, Pemenuhan Kewajiban, dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*, 2004, Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Nugroho, Rian, *Desentralisasi Tanpa Revolusi*, 2000, Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Rachmad Soemitro, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, 1992, Eresco, Bandung.
- Rochmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan 1*, 1986, Rafika Aditama, Bandung.
- Santoso Broto Diharjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, 1991, Eresco NV, Bandung
- Setu Setyawan, *Perpajakan*, 2006, Bayumedia, Malang.